

Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Memperkuat Sistem Ketahanan Pangan

Ripki Mulia Rahman, Hendri Tanjung, Ibdalsyah
^{1,2,3} Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun
cakra.ripki@gmail.com, hendritanjungbogor@gmail.com,
ibdalsyah@fai.uika-bogor.ac.id

ABSTRACT.

Food is the right of every individual and the obligation of the state to ensure its availability. Relying on imports to maintain national food stability must be addressed by increasing national food production in order to have a wider impact not only on food security but also on economic security. The concept of food security is not limited to food availability either through production, warehouse stock or imports. Another thing to note is good storage management. Likewise with its accessibility, both through equitable and controlled distribution and the ability of the community to access the food. Communities must be guaranteed by the state to be able to meet their own food needs by providing food that is accessible to all groups or providing assistance so that people can access their food needs. This study uses a literature study method with a descriptive qualitative approach. The purpose of this study is to find an alternative model that covers all aspects of food security in facing the threat of a food crisis by making productive waqf an important element in strengthening the national food security system. Optimizing the potential of waqf with the support of zakat, infaq/alms is expected to be an alternative model for strengthening the existing food security system and have a positive impact on the availability of food stocks and their accessibility by the community.

Keywords: *Optimization; Waqf; Productive; Security; Food*

ABSTRAK.

Pangan merupakan hak setiap individu dan kewajiban negara untuk menjamin ketersediaannya. Mengandalkan impor dalam menjaga kestabilan pangan nasional harus disiasati dengan meningkatkan produksi pangan nasional agar memberikan dampak lebih luas tidak hanya pada ketahanan pangan namun juga ketahanan ekonomi. Konsep ketahanan pangan tidak terbatas pada ketersediaan pangan baik melalui produksi, stok gudang maupun impor. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah manajemen penyimpanan yang baik. Begitu pula dengan aksesibilitasnya baik melalui distribusi yang merata dan terkendali maupun kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan tersebut. Masyarakat harus dijamin oleh negara untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan pangannya dengan cara menyediakan pangan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan atau memberikan bantuan agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan mereka. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari model alternatif yang mencakup segala aspek ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dengan menjadikan wakaf produktif sebagai elemen penting dalam penguatan sistem ketahanan pangan nasional. Optimalisasi potensi wakaf dengan disokong oleh zakat, infak/sedekah diharapkan dapat menjadi alternatif model penguatan sistem ketahanan pangan yang ada dan memberikan dampak positif terhadap ketersediaan stok pangan dan aksesibilitasnya oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Optimalisasi; Wakaf; Produktif; Ketahanan; Pangan*

PENDAHULUAN

Dalam kondisi ekonomi masyarakat yang terus terpuruk akibat wabah covid19, angka kemiskinan dan ancaman krisis pangan serta kelaparan semakin meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2021 berjumlah 27,54 juta orang atau 10,14 persen dari total populasi. Angka ini meningkat di dibandingkan dengan Maret 2020 yang hanya 9,78 persen atau 26,42 juta orang. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat berkurangnya jam kerja, pembatasan kegiatan akibat wabah dan pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada hilangnya pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah akan berdampak pada penurunan tingkat kemampuan dan daya beli masyarakat termasuk dalam mengakses pangan (Prayogo & Sukim, 2020).

Indonesia merespon ancaman krisis pangan dengan dengan mengeluarkan kebijakan pengamanan stok pangan dan peningkatan produksi dengan prioritas utama kebijakan ini ialah peningkatan kapasitas produksi dalam negeri khususnya untuk bahan pangan yang memiliki ketergantungan pada impor. Hal ini dikarenakan masih banyak komoditas pangan yang harus di impor untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri seperti beras, daging, kedelai dan gandum.

Di masa krisis seperti saat ini, banyak Muslim yang terdorong untuk membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka. Hal ini sudah sepatutnya terjadi karena umat Islam diibaratkan sebuah bangunan yang saling mengokohkan dan saling melengkapi. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه مسلم)

Artinya: dari Abu Musa R.A. berkata Rasulullah S.A.W. bersabda: Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. (HR Muslim: 2585)

Oleh karena itu, diperintahkan kepada orang yang memiliki harta berlebih untuk menyisihkan hartanya untuk orang-orang yang kekurangan. Allah S.W.T. berfirman dalam al-Qur'an surah al-Maidah [5] ayat 2 :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ [المائدة:2]

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-Ma'idah:2).

Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim yang memiliki potensi dana Zakat, infak/sedekah dan wakaf yang cukup besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan potensi dana zakat pada tahun 2020 mencapai 327,6 triliun rupiah. Namun, angka realisasi hanya sebesar 71,4 triliun rupiah atau sekitar 21,7

persen. Begitu pun dengan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan potensi wakaf uang mencapai 180 triliun rupiah per tahun dan potensi wakaf tanah mencapai 55.259,87 hektar. Ditambah dengan infak/sedekah yang belum bisa terdata secara sistematis namun jumlahnya tidak kalah besar dari zakat dan wakaf.

Dalam kaitannya terhadap ketahanan pangan, wakaf merupakan yang paling potensial dalam rencana jangka panjang dalam menjaga ketersediaan pangan. Sejalan dengan perubahan paradigma masyarakat terhadap pengembangan harta wakaf secara produktif. Optimalisasi wakaf produktif yang di sokong dengan zakat dan infak/sedekah (ZIS) dapat membentuk sebuah sistem ketahanan pangan jangka panjang untuk menghadapi berbagai krisis di masa yang datang.

Adapun rumusan masalah pada artikel ini ialah bagaimana konsep ketahanan pangan menurut Islam? Dan bagaimana optimalisasi wakaf produktif untuk memperkuat sistem ketahanan pangan? Dengan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini ialah untuk mengetahui konsep ketahanan pangan menurut Islam dan bagaimana optimalisasi peran wakaf dalam memperkuat sistem ketahanan pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti sehingga dapat menghasilkan penelitian yang tepercaya. Dan jika penelitian tersebut tidak menggunakan metode tertentu atau bahkan salah dalam memilih metode maka penelitian tersebut harus di pertanyakan (Tanjung & Devi, 2013). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui studi pustaka (*Library Research*) dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas dan mengungkap maknanya (Putera, 2011).

Sumber data yang utama pada penelitian kualitatif di ambil dari kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain (Moleong, 2007). Data yang dipakai pada penelitian ini data kualitatif yang bersumber dari data-data pengembangan wakaf produktif dan data-data ketahanan pangan terbaru. Sumber data berupa artikel dan jurnal ilmiah serta buku-buku yang membahas tentang model pengembangan wakaf produktif dan implementasinya pada sektor ketahanan pangan. Pendalaman data-data tersebut melalui pendekatan wahyu dengan melakukan kajian terhadap ayat-ayat al-Quran dan hadis serta penjelasan para ulama pada beberapa kitab klasik. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dasar teori untuk dapat dikaji lebih dalam.

Penelitian ini menggunakan teknik kajian isi untuk menarik kesimpulan dari sumber data yang dikumpulkan dan ditujukan untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah di rumuskan. Hal ini dilakukan dengan mengorganisir data, menjabarkan ke dalam unit-unit, kemudian melakukan sintesis dan menyusun ke

dalam pola serta memilih mana yang penting dan tidak penting agar dapat dibuat kesimpulan dan dideskripsikan kepada orang lain baik melalui lisan maupun tulisan (Sugiyono, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Produktif

Wakaf ialah menahan harta secara abadi ataupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan sambil manfaatnya secara berkesinambungan dijalan kebaikan umum maupun khusus. Jika dilihat dari makna umum dan prakteknya, wakaf dapat diartikan memberikan harta produktif yang terlepas dari campur tangan pribadi untuk disalurkan hasil dan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf baik untuk kepentingan perseorangan atau masyarakat umum maupun untuk kepentingan agama (Qahaf, 2005).

Menurut Sadono Sukirno (1997) kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata *product* yang dapat diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal minimum. Wakaf produktif menurut Jaih Mubarak (2008) ialah proses transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan dan menambah manfaat wakaf (Furqon, 2014). Dengan demikian dapat diartikan bahwa wakaf produktif merupakan proses pengelolaan wakaf secara profesional melalui proses usaha di berbagai bidang usaha barang dan jasa untuk menghasilkan manfaat yang lebih banyak dari aset wakaf.

Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi hak asasi bagi setiap warga negara. Negara berkewajiban dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi serta menjamin kemudahan akses terhadap pangan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Pangan Menurut undang-undang no. 18 tahun 2012 adalah segala macam yang bersumber dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, diolah maupun tidak dan diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Konferensi FAO tahun 1984 mencetuskan dasar-dasar ketahanan pangan yaitu jaminan atas tersedianya pangan yang cukup bagi umat manusia dan jaminan bagi setiap individu untuk dapat mengakses pangan. Ketahanan pangan dapat diwujudkan dengan cara menjamin ketersediaan pangan, kemudahan akses terhadap pangan dan penyerapan pangan yang optimal. Tiga hal ini dapat

dimaksimalkan dengan distribusi dan pemerataan yang adil untuk seluruh wilayah serta terjaga stabilitasnya dalam kurun waktu yang panjang.

Dengan demikian, ketahanan pangan yang baik harus merangkum beberapa butir penting sebagai berikut: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai tingkat perseorangan; (2) tolok ukur terpenuhinya kebutuhan pangan meliputi berbagai aspek yaitu: (a) dari sisi kuantitas jumlahnya cukup, (b) dari sisi kualitas mutunya baik, aman dikonsumsi, jenis pangan tersedia beragam, memenuhi kecukupan gizi, (c) dari sisi keamanan pangan rohani, pangan harus tidak bertentangan dengan kaidah agama, keyakinan dan budaya masyarakat, serta (d) dari sisi keterjangkauan ekonomi, pangan tersedia merata ke seluruh pelosok Indonesia dengan harga terjangkau oleh seluruh komponen masyarakat; dan (3) penyediaan dan keterjangkauan pangan ini dimaksudkan agar masyarakat sampai perseorangan dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Konsep ketahanan Pangan dalam Islam

Berhubungan dengan pemenuhan pangan untuk setiap individu, Ketersediaan pangan dapat di peroleh melalui proses produksi, cadangan pangan dan impor. Produksi pangan dapat dilakukan melalui pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan serta aktivitas turunannya seperti pengolahan dan pengemasan. Dalam Islam proses produksi harus mengacu pada konsep halal dan *Toyib*, sehingga tidak semua bahan pangan dapat diproduksi dan dikonsumsi oleh umat Islam.

Dalam al-Quran dan hadis disebutkan berbagai sumber pangan yang halal dan boleh di konsumsi dan yang haram dan tidak boleh di konsumsi baik dari pertanian/perkebunan, peternakan maupun perikanan. Bahan pangan yang bersumber dari pertanian/perkebunan atau biasa di sebut pangan nabati yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis berupa biji-bijian seperti gandum dan buah-buahan seperti kurma. Adapun bahan pangan yang bersumber dari peternakan dan perikanan biasa disebut dengan pangan hewani seperti sapi, kambing dan ikan baik air laut maupun air tawar.

Sumber pangan nabati yang disebut dalam Al-Quran adalah gandum (QS. 12:47). Sumber pangan nabati lainnya yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah kurma, anggur, zaitun dan delima (QS. 6:99). Sumber pangan nabati memiliki jumlah yang tidak terbatas. Hanya preferensi budaya yang membedakan sumber pangan mana yang di produksi atau dikonsumsi.

Adapun sumber pangan hewani yang berasal dari peternakan dan perikanan disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis baik secara umum maupun khusus. Dan diantara fungsi utama dari binatang ternak adalah untuk di jadikan sebagai bahan pakaian atau semacamnya dan bahan pangan untuk di konsumsi (QS. 16:5). Dan ada juga yang dapat di fungsikan sebagai tunggangan (QS. 6:142). Sumber pangan hewani lainnya adalah ikan (QS. 16:14).

Allah S.W.T. menjamin kebutuhan pangan setiap makhluk yang ada di muka bumi (QS. 11:6 dan QS. 26:79). Jika manusia beribadah dengan baik maka Allah S.W.T. mencukupkan rasa laparnya dan menjaganya dari kekhawatiran dan ketakutan (QS. 106:1-4). Rasa takut dan rasa lapar merupakan 2 (dua) sifat yang tidak terpisahkan dari manusia. Rasa takut dan rasa lapar dijadikan sebagai ujian bagi umat Islam untuk mendidik mereka agar tetap bersabar dalam segala kondisi. Karena kesabaran menghasilkan sesuatu yang baik di hari kemudian (QS. 2:155). Namun rasa lapar dan ketakutan dijadikan sebagai azab bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah S.W.T. berikan (QS. 16:112).

Tugas manusia adalah berikhtiar sesuai dengan kemampuannya dan menyetorkan segala urusannya kepada Allah S.W.T. yang maha pemberi rezeki (QS. 62:10 dan QS. 67:15). Manusia diperintahkan untuk memaksimalkan semua potensi diri dalam berikhtiar mencari rezeki (QS. 67:2). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W yang artinya: *Dari Aisyah R.A. bahwasanya Rasulullah S.A.W. bersabda: Allah 'azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan.*(HR. Baihaqi:5312). Secara umum proses mengakses dan mendapatkan bahan pangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jalur komersial dan jalur sosial. Jual beli merupakan jalur transaksi komersial dalam mengakses pangan. Dilarang memakan harta orang lain kecuali melalui jalur jual beli yang saling rela (QS 4:29).

Islam melarang beberapa tindakan berhubungan dengan jual beli yang akan merusak rantai distribusi barang dan rusaknya harga pasar khususnya bahan pangan di antara tindakan tersebut adalah *talaqi Rukban, najasy dan ikhtikar*. *Talaqi Rukban* adalah transaksi jual beli dengan mencegat kafilah dagang untuk dibeli barangnya sebelum sampai ke pasar dengan harga di bawah harga pasar. Sedangkan *Najasy* adalah tindakan rekayasa permintaan oleh pedagang yang bekerjasama dengan pembeli fiktif untuk menawar barang yang sedang dalam proses transaksi agar pembeli asli terdorong untuk membeli bahkan dengan harga yang lebih mahal.

Adapun *ikhtikar* adalah menimbun pasokan barang dengan tujuan menjualnya ketiga terjadi kelangkaan dan harga naik. Perilaku ini dapat menyebabkan langkanya pasokan barang yang berakibat pada melonjaknya harga barang tersebut seperti yang terjadi dimasa pandemic. Larangan *ikhtikar* berdasarkan hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah yang artinya: *Barang siapa menimbun, maka dia orang yang salah.* (HR. Muslim: 1605). Apalagi jika yang ditimbun merupakan bahan makanan. Orang yang menimbun bahan pangan akan di timpa dengan azab didunia yaitu penyakit kusta dan kerugian dalam bisnisnya. Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya: *Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan.*(HR. Ibn Majah:2155).

Selain dari pada jual beli yang bersifat transaksi komersial, Islam membuka jalur sosial atau derma dalam mengakses bahan pangan yaitu melalui syariat zakat,

infak/sedekah, wakaf dan *kaffaroh*. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan dan orang-orang yang memiliki keterbatasan akses terhadap bahan pangan. Bahkan Allah S.W.T. mengancam orang-orang yang tidak mau memberi makan orang miskin. Salah satu penyebab orang masuk kategori *mujrim* (orang yang jahat) dan di masukkan ke dalam neraka *saqor* adalah orang yang tidak mau memberi makan orang miskin (QS. 74:44). Bahkan dengan redaksi yang lebih sederhana yaitu tidak mengajak orang lain untuk memberi makan (QS. 69:34 dan QS. 89:18 dan QS. 107:3).

Di antara jalan keselamatan dan kebaikan ialah memberi makan kepada fakir miskin dan anak yatim di saat terjadi krisis kelaparan. Karena sesungguhnya memberi makan fakir miskin merupakan perbuatan yang mulia (QS. 90:11-16). Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa terdapat sebuah ruangan khusus yang disiapkan bagi mereka yang di antaranya memberi makan (HR Tirmidzi: 1984). Sistem sosial dalam Islam selalu mengedepankan orang-orang terdekat seperti anak dan istri kemudian kerabat. Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. yang di riwayatkan dari sahabat Jabir R.A yang Artinya: *Mulailah dari diri kalian, jika ada lebih maka untuk keluargamu, jika ada kelebihan dari keluarga maka untuk kerabat, maka begitu dan begitu.* (HR. Muslim: 997). Jika setelah kerabat masih ada kelebihan maka tetangga memiliki hak utama dalam kebajikan lalu kemudian masyarakat Muslim secara umum. Bahkan seorang kafir yang tidak memusuhi masih memiliki hak apalagi jika bertetangga (HR. Thobroni: 2430). Bahkan tidak disebut beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya kelaparan dan dia mengetahuinya (HR Thobroni: 751).

Akses sosial terhadap bahan pangan yang pertama adalah zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang kedua merupakan ibadah yang berhubungan dengan sektor ekonomi. Proses distribusi zakat untuk 8 golongan mustahik dapat menjadi sarana pemerataan distribusi pangan (QS. 9:60). Hal ini dikarenakan sebagian besar harta yang wajib di zakati berupa sumber pangan baik dari pertanian/perkebunan seperti gandum dan kurma maupun peternakan seperti sapi dan kambing (QS. 6:141). Dalam perkembangannya pun zakat bisa disalurkan dalam bentuk uang. Walaupun ada perbedaan pendapat dalam hal penyaluran zakat dengan menggunakan uang. Namun pada pelaksanaannya uang bisa digunakan sebagai fasilitas untuk mengakses dan membeli bahan pangan. Dalam distribusi zakat diperintahkan untuk memilih bagian dari harta yang memiliki kualitas baik (QS. 2:267).

Selain zakat yang bersifat wajib ada infak/sedekah yang merupakan ibadah sunah. Banyak anjuran untuk menginfakkan harta dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Infak lebih kepada harta berbentuk materi sedangkan sedekah bisa berupa apasaja selama itu bermanfaat. Terkait dengan ketahanan pangan, umat Islam mengenal istilah kurban yang dilaksanakan setiap hari raya idul adha dan 3 (tiga) hari tasyrik.

Syariat Islam yang memperhatikan dan menjamin ketersediaan makanan bagi orang-orang miskin yaitu syariat *kaffaroh* atau denda (Dam) (QS. 5:89). Imam Ibn Katsir menjelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan memberi makan orang miskin ialah orang-orang fakir yang membutuhkan dan siapa saja yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun takaran memberi makan yang disampaikan imam al-Baghawi ialah 1 *mud* atau 1 1/3 liter dari makanan pokok di satu negeri dan harus lengkap dengan lauk pauk untuk di konsumsi. Dalam pelaksanaan *kaffaroh* ini harus diperhatikan berapa hal penting seperti pemerataan distribusi dengan cara memberikan setiap *mud* untuk masing-masing 10 fakir miskin walaupun ada pendapat yang menyatakan bolehnya memberikan *kaffaroh* kepada 1 orang fakir miskin 10 hari berurutan. Imam al-Qurtubi menyebutkan bahwa pemberian makanan ini bisa dalam bentuk apa saja karena ada pendapat yang melarang bayar *kaffaroh* dengan uang atau sejenisnya.

Dalam menjaga ketahanan pangan perlu adanya stabilitas dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini memerlukan strategi khusus untuk bisa mencapainya. Sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi semua kebutuhan sering mengalami kerusakan atau bahkan habis. Dalam akses sosial terhadap pangan, Islam memiliki syariat wakaf yang dikenal dengan sedekah jariah. Ma'na jariah sendiri artinya berjalan atau mengalir. Dalam konteks ketahanan pangan wakaf memiliki peluang lebih luas dari pada zakat, infak/sedekah secara umum dan *kaffaroh*. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan wakaf bersifat abadi dan terus menerus.

Wakaf memiliki fleksibilitas baik dalam jumlah, waktu, maupun penerimanya. Hal ini yang menjadi perbedaan mendasar dengan zakat yang jumlah/nisab, waktu/haul, dan penerima/mustahiknya sudah ditentukan. Begitu juga dengan objek wakaf yang harus selalu dijaga, dipelihara, diabadikan, dan dikelola agar dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi penerima manfaat secara berkesinambungan. Sedangkan harta zakat, infak, dan sedekah harus segera disalurkan kepada mustahik. Kisah yang paling konkret dalam akses sosial terhadap bahan pangan melalui wakaf adalah kisah sahabat Usman bin Affan R.A. yang membeli sumur Roumah dari seorang yahudi yang kemudian airnya disedekahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Wakaf tersebut terus berkembang sampai saat ini menjadi bisnis besar dalam bidang perkebunan dan properti.


Jika dirunutkan dalam konteks ketahanan pangan maka tanggung jawab ada pada diri masing-masing. Allah S.W.T. memerintahkan untuk berikhtiar karena sumbernya sudah ada. Kemudian jika dalam hasil ikhtiar mendapat kelebihan maka orang tersebut bertanggung jawab atas orang terdekatnya dimulai dengan keluarga seperti anak, istri, ibu dan kerabat lainnya. Jika ternyata masih ada kelebihan maka harus diberikan kepada yang berhak di antaranya adalah fakir miskin, tetangga orang yang dalam perjalanan atau terputus bekalnya. Maka dari itu peran sosial lebih di tonjolkan dalam konsep Islam.

Islam memberikan arahan kepada setiap individu dalam memanfaatkan setiap bahan pangan yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Mengonsumsi pangan halal dan Toyib merupakan sebuah syarat yang tidak bisa di tawar lagi. Allah S.W.T. memerintahkan untuk memakan makanan yang halal sebanyak 4 (empat) kali (QS. 2:168, QS. 5:88, QS. 8:69 dan QS. 16:114). Dalam konteks hukum negara, undang-undang produk halal menjadi salah satu aturan yang melindungi hak-hak konsumen Muslim agar dapat mengakses bahan pangan yang halal. Indonesia telah mengeluarkan undang-undang no. 33 tahun 2014 dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pelaksana sertifikasi halal.

Selain halal, seorang Muslim dalam mengonsumsi sesuatu tidak boleh berlebih-lebihan. Walaupun yang dikonsumsi merupakan bahan pangan halal namun akan menjadi tercela jika dikonsumsi secara berlebih (QS. 7:31). Berlebih-lebihan bisa diartikan sebagai menggunakan sesuatu di luar batas kebutuhan. Hadis Rasulullah S.A.W. telah memberikan standar takaran atau jumlah makanan yang boleh masuk ke dalam perut yang artinya: *dari Miqdad bin Ma'di Kariba R.A. beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang manusia memenuhi satu wadah yang lebih berbahaya dibandingkan perutnya sendiri. Sebenarnya seorang manusia itu cukup dengan beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Namun jika tidak ada pilihan lain, maka hendaknya sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman dan sepertiga terakhir untuk nafas."* (HR Tirmidzi: 2380). Konsumsi terbaik adalah yang pertengahan artinya tidak pelit dan menahan harta dan tidak juga boros menghambur-hamburkan harta (QS. 25:67).

Orang-orang yang berlebihan dalam segala hal dicela dalam Islam termasuk dalam hal konsumsi makanan. Bahkan Allah S.W.T. memperingatkan orang-orang yang hidup bermegah-megahan (QS. 23:64). Besar pasak dari pada tiang ialah ungkapan bagi orang yang memiliki pengeluaran lebih besar dari pada penghasilan. Gaya hidup mewah dan berlebihan cenderung mendorong manusia untuk melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya walaupun harus berhutang. Sepatutnya seorang Muslim membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap orang punya takaran rezeki masing-masing tanpa menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar hidupnya (QS. 65:7).

Islam melarang para pemilik harta bersikap mubazir dan menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Kemubaziran merupakan sifat syaitan dan orang-orang yang melakukannya adalah saudara syaitan (QS. 17:26-27). Dan dianjurkan untuk memakan makanan terdekat sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. yang di riwayatkan dari Umar bin Abu Salamah yang artinya: *makanlah dari apa yang paling dekat denganmu.* (HR. Bukhari: 5377). Hadis ini dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk lebih memilih produk dalam negeri dari pada produk impor.



Gambar 1. Konsep ketahanan dalam Islam

Dari semua pemaparan di atas, ketahanan pangan dalam Islam sangat mengedepankan unsur sosial yang menjadikan peran orang yang memiliki kelebihan dalam sebuah kelompok masyarakat. Artinya kewajiban memenuhi kebutuhan pangan orang yang tidak mampu dibebankan kepada setiap anggota masyarakat yang memiliki kelebihan tanpa meninggalkan tanggungjawab pemerintah sebagai pengelola Negara dan kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya pangan tersedia cukup bagi seluruh umat manusia. Usaha setiap individu menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan.

Optimalisasi Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan

Islam mengajarkan kepada manusia untuk melihat harta dari perspektif yang lebih luas. Harta tidak hanya sebagai kekayaan semata namun memiliki nilai-nilai sosial. Islam tidak memperkenankan harta untuk dimiliki oleh segelintir orang saja (QS. 59:7). Kepemilikan harta pada manusia hanya bersifat titipan sementara. Karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah S.W.T. Kepemilikan manusia atas harta merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hari kemudian (HR. Tirmidzi: 2417). Islam menekankan kepada para pemilik harta untuk tidak melupakan orang lain yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian sosial. Hal ini dikarenakan dalam harta-harta mereka terdapat hak orang lain (QS. 51:19).

Di antara proses distribusi harta dalam Islam adalah wakaf. Wakaf merupakan ibadah sunah berkenaan dengan harta. Dikenal dengan istilah sedekah jariah karena termasuk ke dalam kelompok sedekah namun memiliki potensi kebaikan jangka panjang baik bagi orang yang melakukan wakaf maupun bagi penerima manfaat. Wakaf merupakan salah satu instrumen yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Wakaf dapat dikembangkan

melalui sector keuangan dan sektor riil. Adapun sektor keuangan dapat berupa investasi pada aset- aset finansial yang dilakukan di pasar modal seperti saham, obligasi, warran dan opsi. Sedangkan investasi pada sektor riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan perkebunan (Furqon, 2014).

Dalam perkembangannya perkembangan, objek wakaf terus diperluas dan tidak terbatas hanya pada harta tidak bergerak saja melainkan pada harta bergerak seperti wakaf uang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan maslahat yang lebih banyak. Istilah wakaf uang sering mengalami kesalahan pemaknaan dan di samakan dengan istilah wakaf dengan uang yang menjadikan uang sebagai perantara untuk mendapatkan harta yang akan menjadi objek wakaf baik yang akan dimanfaatkan secara konsumtif maupun produktif.


Adapun wakaf uang yang menjadi objeknya adalah uang itu sendiri. Sehingga menuntut Nazir untuk menjaga dan mengelolanya secara produktif agar dapat menghasilkan manfaat. Istilah produktif yang disematkan kepada wakaf bukanlah sesuatu yang baru karena pada dasarnya wakaf harus produktif untuk menjaga kebermanfaatannya secara berkesinambungan. Hal ini dapat di simpulkan dari hadis Rasulullah S.A.W. tentang kisah kebun khaibar milik sahabat Umar bin Khattab R.A. Sejarah menyebutkan bahwa wakaf yang dilakukan di masa Rasulullah S.A.W. di antaranya berbentuk kebun kurma dan sumur yang terus berproduksi sepanjang tahun.

Menurut Fatwa MUI tentang Wakaf Uang disebutkan bahwa boleh mewakafkan uang tunai dan yang termasuk dalam pengertian uang seperti surah-surah berharga untuk digunakan dalam segala hal yang di perbolehkan oleh syariat dan terjaga nilai pokok dari uang tersebut. Dalam pelaksanaan wakaf uang terdapat peran lembaga keuangan Syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) untuk penerbitan sertifikat wakaf uang (SWU). Sedangkan dalam wakaf melalui uang hal tersebut tidak menjadi syarat. Masyarakat yang akan mewakafkan uangnya dapat mendatangi LKS-PWU yang sudah ditunjuk oleh menteri agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan otoritas jasa keuangan (OJK). Pada tahun 2021 sudah ada 27 LKS yang terdaftar sebagai PWU. Kemudian mengisi akta ikrar wakaf dan melakukan setor tunai sejumlah nominal yang akan diwakafkan. Terakhir tugas dari LKS-PWU adalah menerbitkan SWU untuk wakaf di atas satu juta rupiah.

Posisi lembaga keuangan Syariah yang ditunjuk hanya sebagai tempat penitipan dana saja dan tidak memiliki hak untuk mengelola kecuali dengan persetujuan dan arahan dari Nazir yang ditunjuk pewakaf. Padahal orang-orang yang berada pada lembaga keuangan lebih memiliki kemampuan dalam mengembangkan usaha produktif. Dan dari 27 Nazir yang tercatat di kementerian Agama seluruhnya berbentuk perbankan. Sehingga pengembangan aset wakaf tertumpu pada Nazir. Lembaga keuangan yang memiliki potensi mengembangkan wakaf secara langsung ialah *Baitul maal wa tamwil* (BMT). BMT memiliki dua sisi berbeda yaitu sisi sosial karena dapat menjadi Nazir dan pengumpul dana sosial

yaitu zakat, infak/sedekah dan wakaf. Kemudian memiliki sisi komersial karena dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (Hanesti dkk., 2018).

Wakaf juga dapat meringankan beban pemerintah sebagai penyedia semua layanan publik dalam proses pembangunannya. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat Islam (Al Arif, 2012).



Gambar 2. Efek pengelolaan wakaf pada perekonomian (Al Arif, 2012)

Dalam pasal 49 Ayat 1 UU no. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan tentang tugas dan wewenang BWI sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah sebagai penanggung jawab pengembangan wakaf di Indonesia. Di antara tugas dan wewenangnya adalah bertanggung jawab atas pembinaan/penghentian/pergantian Nazir, pengelolaan dan pengembangan wakaf skala nasional dan internasional, perizinan dan persetujuan terkait perubahan atau pergantian harta wakaf dan memberi saran dan pertimbangan terkait penyusunan.

Pengembangan wakaf produktif harus dalam bentuk integrasi proyek yang terencana, menyejahterakan Nazir dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan profesionalisme Nazir dalam mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan. Dalam pengembangan wakaf harus di perhatikan metode penghimpunan dana (*fundraising*), pengelolaan dana dan distribusi hasil. Hal ini sangat di perlukan dalam proses pendekatan kepada calon pewakaf.

Pada pasal 42 dan 43 UU no.41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa Pengelolaan dan pengembangan wakaf dilakukan oleh Nazir secara produktif berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Proses pengelolaan dan pengembangan wakaf harus melalui perencanaan secara menyeluruh dalam semua aspek manajemen. Pengembangan secara mandiri harus melalui beberapa tahap. Di mulai dengan analisis SWOT yang merupakan langkah dasar yang diambil untuk proses perencanaan agar tingkat keberhasilan lebih besar.

Kemudian perumusan visi misi untuk menentukan langkah apa saja yang akan di ambil dan menentukan tujuan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Terakhir adalah merumuskan strategi usaha untuk menjalankan setiap misi yang harus dicapai.

Dalam peraturan BWI no. 1 tahun 2020 disebutkan syarat usaha proyek dijalankan oleh Nazir dalam mengembangkan wakaf yang khususnya ialah dijalankan berdasarkan prinsip Syariah, memenuhi prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, and collateral*) dan 3P (*people, purpose, and payment*) serta pengembalian dapat dihitung berdasar studi kelayakan. Selain dari pengelolaan dan pengembangan mandiri oleh Nazir, sistem kerjasama dengan pihak ketiga dapat menjadi alternatif. Hal ini dilakukan jika Nazir yang diberikan wewenang pengelolaan belum bisa atau belum mampu memberdayakan harta wakaf secara maksimal. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan lembaga keuangan dan lembaga investasi baik perorangan maupun badan hukum. Hasil investasi diberikan kepada Nazir maksimal 10 persen dan sisanya diberikan kepada penerima manfaat. Perlunya pengelolaan wakaf dengan baik agar Nazir dapat ikut serta mendapatkan kesejahteraan. Najib (2006) menyebutkan bahwa hanya sedikit (16%) dari Nazir yang melakukan pekerjaan sebagai pengelola wakaf secara profesional. Sisanya (84 %) hanya menjadikannya sebagai pekerjaan tambahan (Hermawan, 2014).

Permasalahan wakaf produktif berada pada aset wakaf yang diam dan tidak dikembangkan serta kurangnya kapasitas Nazir dalam pengembangan harta wakaf tersebut. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap 500 orang Nazir di 11 provinsi sebagaimana di kutip oleh Kasdi (2014) menunjukkan bahwa aset wakaf yang mereka kelola hanya 23% yang di kembangkan secara produktif. Adapun Nazir yang secara profesional mengelola hanya 16% saja.

Nazir memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Seorang Nazir harus memiliki integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, seorang Nazir di tuntutan untuk menguasai berbagai macam keilmuan yang akan mendukung pekerjaannya seperti ilmu hukum berkaitan dengan wakaf dan ilmu manajemen bisnis (Mughtar, 2012).

Melihat potensi wakaf yang begitu besar ada 2 model asumsi yang disampaikan oleh al arif (2012). Asumsi pertama disampaikan oleh Nasution (2006) yang menyebutkan jika 4 juta umat muslim yang dermawan memiliki penghasilan antara 500 ribu rupiah kemudian mewakafkan uangnya sebesar 5 (lima) ribu rupiah per bulan maka akan terkumpul sebesar 240 miliar rupiah setiap tahunnya. Begitu pula yang disampaikan oleh Nafis (2009) yang menyebutkan jika 20 juta umat muslim Indonesia berwakaf dengan nominal seratus ribu setiap bulan maka akan terkumpul sebanyak 24 triliun rupiah setiap tahunnya. Menurut BWI potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun.

Dalam proses penghimpunan dana wakaf yang maksimal banyak cara yang bisa dilakukan khususnya terkait ketahanan pangan. Alternatif model yang dapat digunakan dalam penghimpunan dana adalah *Islamic Crowd Funding* (ICF). Model ini dimulai dengan pembentukan tim inisiator program dengan membentuk sebuah proyek kemudian bekerja sama dengan Nazir sebagai operator dana yang akan di kumpulkan dari para pewakaf. Kerjasama ini dapat menggunakan LKS dan minimarket sebagai jalur penerimaan dana wakaf. Adapun dalam pelaksanaannya diawasi oleh dewan Syariah dan BWI. Kelebihan dari model ini ialah pewakaf dapat memilih program yang akan dijadikan sebagai objek pengembangan dana wakaf (Ramadhani & Nur Latifah, 2021).

Dalam kaitannya dengan peningkatan ketahanan pangan, wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif modal pengembangan ekonomi berbasis pertanian yang menjadi sumber utama dalam proses penyediaan bahan pangan. Subjek yang menjadi fokus pada pengembangan wakaf produktif untuk ketahanan pangan adalah individu/keluarga petani kemudian kelompok lain yang menjadi pendukung industri pertanian. Wakaf lahan dan wakaf uang dapat dikembangkan menjadi modal usaha pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

Pengembangan ekonomi pada sektor riil memberikan efek positif pada penyerapan tenaga kerja yang akan mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan (Rahman, 2020). Kesulitan akses petani terhadap modal menjadi hal yang biasa dikarenakan mereka tidak terlalu bisa mengakses lembaga keuangan sebagai pemberi modal. Risiko bisnis yang cukup besar menyebabkan banyak lembaga keuangan Syariah. Jika pun ada maka dalam bentuk pinjaman berbunga dari lembaga konvensional. Salah satu konsep yang di tawarkan dalam pengembangan pertanian melalui wakaf produktif adalah wakaf syirkah (Wildana & Kafabih, 2021). Konsep ini menawarkan kerjasama antara pengelola wakaf /Nazir dengan petani. Nazir sebagai pemberi modal dan petani sebagai partner dengan skema bisnis yang di tawarkan adalah modal ventura jika petani tidak memiliki modal sama sekali dan skema musyarokah jika petani memiliki sebagian modal.

Muhamad Abduh (2019) menyebutkan beberapa alternatif peningkatan ketahanan pangan di antaranya pelaksanaan wakaf al-awrad yaitu wakaf berbasis kebutuhan khusus. Contoh wakaf rumah sakit yang manfaatnya digunakan hanya ketika ada orang yang sakit. Dalam konteks ketahanan pangan maka diperlukan adanya laboratorium penelitian khusus untuk meningkatkan kualitas gizi bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi dan menjaga kehalalan produk pangan yang beredar di masyarakat. Hal ini di dukung dengan program *Ihya al-mawat* dan pemanfaatan tanah al-Iqta untuk memperluas wilayah produksi pangan. *Ihya al-mawat* adalah pengambilan alih tanah tanpa tua melalui pengelolaan dan penggarapan selama 3 tahun. Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya: *Barang siapa*

mengurus tanah tanpa tuan, dia berhak atas tanah itu, Dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim dengan menanaminya. (HR. Abu Daud: 3073).

Adapun tanah al-iqta' adalah jenis hibah untuk mengolah tanah yang dikeluarkan oleh negara untuk orang-orang tertentu untuk kepentingan bersama masyarakat luas. Hibah terbut bisa diberikan secara penuh (*tamlik*) atau pemanfaatan/hasil panennya saja (*Istiqlal*) atau hanya kepemilikan namun sementara untuk tujuan tertentu (*'irfaq*).

Menurut Robiyantono (2016) Pemanfaatan aset wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk rumah ibadah seperti masjid (43,74%) dan musala (30,13%) , kuburan (4%), lembaga pendidikan seperti sekolah (10,61%) dan pesantren (2,98%) dan sisanya (8,32%) untuk tujuan sosial (Wildana, 2018). Menurut laporan kementerian agama melalui sistem informasi wakaf (SIWAK) Potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 428.375 lokasi dengan luas 56.094,37 hektar. Dengan tiga wilayah dengan titik lokasi wakaf terbanyak yaitu, Jawa tengah, Jawa barat dan Jawa timur. Dan wilayah dengan tanah wakaf terluas adalah Aceh.

Pemanfaatan lahan wakaf ke arah yang lebih produktif harus berjalan beriringan dengan manajemen investasi wakaf uang. Keduanya dapat dikolaborasikan dalam sebuah usaha produktif dalam memproduksi bahan pangan untuk meningkatkan persediaan dan hasil investasinya di berikan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan daya beli.

Pembiayaan aset wakaf merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh Nazir untuk dapat mengembangkan aset wakaf yang dikelola menjadi produktif. Perkembangan lembaga keuangan sebagai pusat sirkulasi keuangan dapat dijadikan sebagai alternatif dalam proses pencarian modal investasi aset wakaf. Ahmad Fuqon (2014) menyebutkan beberapa model penghimpunan dana yang bisa dilakukan di antaranya: Pembiayaan melalui lembaga keuangan Syariah dengan menggunakan akad *murabahah*, *ijarah* dan *ishtishna*. Pembiayaan dalam bentuk kerjasama bisnis baik dengan LKS maupun personal dengan menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah* dan *muzara'ah*. Pembiayaan berbasis pasar modal seperti penerbitan obligasi /sukuk dan pembiayaan melalui partisipasi publik seperti zakat, infak/sedekah, wakaf tunai dan hak intelektual (HAKI).

Wakaf produktif terkait peningkatan produktivitas pangan dapat dikembangkan melalui *cash Waqf Link Sukuk (CWLS)*. Pendekatan yang dilakukan adalah pemerintah dan swasta sebagai partner dalam mengembangkan dana wakaf yang ada kemudian bekerja sama dengan manajer operasional untuk dikelola dalam bidang pertanian atau perikanan (Siregar dkk., 2021).

Hendri Tanjung (2018) menawarkan sebuah model pengembangan wakaf produktif melalui model Waqf-Ventura Capital Syariah (WVCS). Model ini adalah integrasi antara wakaf dan Modal Ventura Syariah dengan menggunakan akad *Musyarakah* dan *mudharabah* (Tanjung, 2018). Terdapat tiga alternatif pelaksanaan WVCS yaitu: wakaf di gabung dengan Modal perusahaan, wakaf digabung dengan


dana pihak ketiga atau wakaf digabung dengan keduanya. Penggabungan dana tersebut akan berimplikasi pada pertanggungjawaban dana pokok wakaf jika terjadi kerugian dalam proses pengembangannya.

Jika melihat konteks ketahanan pangan pada saat ini. Kebutuhan yang paling mendesak adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan. hal ini dapat dilihat masih banyak masyarakat yang hidup di wilayah yang memiliki persediaan bahan pangan yang cukup seperti perkotaan masih mengalami keterbatasan akses. Oleh karena itu, prioritas utama yang harus dilakukan dalam mengembangkan potensi wakaf yang ada lebih kepada peningkatan daya beli masyarakat dengan memberikan bantuan keuangan secara langsung dari hasil investasi wakaf produktif atau memberikan peluang kerja dari model pengembangan wakaf produktif pada sektor riil.

Pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan adalah investasi wakaf uang melalui lembaga keuangan yang dengan berfokus pada produk atau bisnis yang memiliki tingkat bagi hasil yang menjanjikan dan memberikan peluang lapangan pekerjaan yang lebih besar. Langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan bagi hasil dari investasi tersebut untuk disalurkan secara produktif melalui pengembangan aset tanah wakaf yang terbengkalai akibat keterbatasan Nazir dalam hal pengetahuan dan modal. Aset tanah tersebut dapat dikembangkan untuk sektor produksi baik pangan maupun non pangan. Dalam konteks peningkatan daya beli maka produksi yang diutamakan adalah barang-barang yang memiliki nilai jual tinggi dan berpotensi menyerap tenaga kerja yang banyak. Pengembangan lain yang bisa dijalankan terhadap aset tanah ialah pengembangan aset untuk usaha di bidang jasa seperti sekolah, hotel, rumah sakit dan pasar. Selain dapat memberikan hasil yang berkesinambungan juga akan memberikan peluang lapangan pekerjaan.

Investasi wakaf uang dapat terus dikembangkan lebih luas lagi dengan menjadikan sukuk sebagai objek investasi. Sukuk pemerintah dalam proyek strategis yang dapat meningkatkan infrastruktur merupakan alternatif utama dalam skema investasi. Peningkatan infrastruktur akan memperbaiki jalur distribusi yang akan berimplikasi pada stabilitas harga di kalangan konsumen sehingga usaha dalam peningkatan daya beli akan seimbang dengan harga barang yang beredar di pasaran.

Jika daya beli masyarakat meningkat dan harga barang stabil maka konsumsi masyarakat akan meningkat pula. Hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan pasar dan peningkatan investasi pada sektor produksi barang yang dibutuhkan. Dalam hal ketahanan pangan, alur ini akan mendorong proses swasembada secara nasional dan akan mendorong peningkatan produksi sampai pada titik surplus dan dapat diekspor.



Gambar 3. Optimalisasi Wakaf untuk Ketahanan Pangan

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa prioritas utama yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi wakaf produktif terkait ketahanan pangan ialah pengelolaan wakaf uang melalui investasi pada sektor keuangan baik itu pasar uang maupun pasar modal syariah. Hasil dari pada investasi pada sektor keuangan dikelola sedemikian rupa dan dikembangkan melalui investasi sektor riil yang berhubungan dengan produksi pangan dan non pangan. pada tahap selanjutnya hasil investasi dapat disalurkan dalam dua bentuk; konsumtif diberikan kepada penerima manfaat individu/keluarga untuk membantu kondisi keuangan dan produktif diberikan kepada nazir dalam bentuk pembiayaan untuk membantu pengembangan asset wakaf tanah dan hasilnya dikumpulkan bersama hasil investasi diawal untuk diputar kembali. Sekema ini diharapkan selain dapat membantu penerima manfaat dari sisi keuangan secara langsung, namun di harapkan dapat memberikan peluang kerja bagi para penerima manfaat. Dan tujuan akhir dari sekema ini ialah para penerima manfaat dapat menjadi pewakaf dikemudian hari.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan halal dan Toyib untuk setiap orang agar dapat hidup sehat dan dapat melaksanakan tugas utama beribadah kepada Allah S.W.T. dengan baik. Adapun optimalisasi wakaf produktif sebagai salah satu sarana untuk memperkuat ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan

melakukan skala prioritas pengembangan dan investasi aset wakaf produktif menuju peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memberikan lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang baik sebagai sarana untuk mengakses pangan. Hal ini dikarenakan faktor keuangan atau kemiskinan merupakan faktor yang dominan yang menjadi penghalang akses terhadap pangan. Maka dari itu harta wakaf produktif harus dikembangkan dan diinvestasikan dalam sebuah program usaha baik di sektor keuangan maupun sektor riil yang memiliki potensi bagi hasil yang menjanjikan. Jika harta wakaf berbentuk uang dan setara dengan uang maka pengembangan dilakukan melalui investasi produk keuangan baik di pasar uang maupun pasar modal yang membawahi proyek-proyek yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan atau dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hasil dari investasi di salurkan secara produktif untuk mengembangkan aset tanah wakaf melalui agrobisnis atau usaha pelayanan dan jasa seperti rumah sakit dan hotel. Dan hasil dari pengembangan aset tanah wakaf disalurkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat.

SARAN

Bagi pemerintah: ketahanan pangan adalah tanggung jawab Negara dan menjadi usaha seluruh lapisan masyarakat. Negara wajib menjamin ketersediaan pangan dan akses yang mudah serta menjaga stabilitas harga. Potensi umat Islam yang begitu besar harus di dukung dengan baik demi kepentingan umat Islam dan masyarakat umum. Kolaborasi pemerintah, lembaga independen, swasta dan masyarakat harus terus dioptimalkan untuk mencapai ketahanan pangan agar tidak ada lagi istilah *tikus mati di lumbung padi*.

Bagi BWI dan Nazir: peningkatan kualitas sumber daya manusia harus terus di maksimalkan agar potensi wakaf yang begitu besar dapat di optimalkan. Perlunya kolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam perencanaan program kerja terkait wakaf dan ketahanan pangan. Karena tidak dipungkiri selama proses pengembangan aset wakaf perlu ada sokongan zakat infak/sedekah untuk menutup biaya operasional selama pengelolaan wakaf.

Bagi peneliti selanjutnya: integrasi antara zakat infak/sedekah dan wakaf perlu dikembangkan khususnya dalam peningkatan ketahanan pangan. Hal ini tentunya memerlukan sebuah kajian khusus untuk melihat potensi, peluang dan tantangan yang mungkin di hadapi jika integrasi dilakukan termasuk dalam integrasi lembaga yang membawahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 2(1), 17-29.
<https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>

- Furqon, A. (2014). Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1-20. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>
- Hanesti, E. M., Kurnia, R. A. E., & Herianingrum, S. (2018). Cash waqf as a solution of food need problem in Indonesia. *Management and Economic Journal (MEC-J)*, 2(3), 201-216. <https://doi.org/10.18860/mec-j.v0i0.5498>
- Hermawan, W. (2014). *Politik Hukum Wakaf Di Indonesia*. 12(2), <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4016/politik-hukum-wakaf-di-indonesia.html>.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya. ISBN 979-514-051- 5
- Muchtar, M. (2012). Tesis : *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sidenreng Rappang*. 142.
- Prayogo, D., & Sukim. (2020). *Determinan Daya Beli Masyarakat Indonesia Selama Pandemi Covid-19 Tahun 2020*. 10. DOI: <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.987>
- Putera, N. (2011). *Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi*. Jakarta: Indeks. ISBN 978-979-769- 485-2
- Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*, edisi Terjemah, Jakarta: Khalifa. ISBN 979-98447- 9-7
- Rahman, R. M. (2020). *Optimalisasi Ziswaf sebagai Alternatif Solusi Ketahanan Pangan di Masa Krisis*. 14. DOI: <http://dx.doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3664>
- Ramadhani, A., & Nur Latifah, F. (2021). Model Implementasi Wakaf Tunai dalam Sektor Pertanian. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 562-572. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7944](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7944)
- Siregar, K. H., Manday, C. C. R., & Efendi, B. (2021). *Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs*. 6, ISSN 2527-2772, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3737>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. ISBN 979- 8433-64-5
- Tanjung, H. (2018). An Integration Of Waqf And Ventura Capital: A Proposed Model For Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3, 163-182. <https://doi.org/10.21098/jimf.v3i0.910>
- Tanjung, H., & Devi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (1 ed.). Jakarta: Gramata Publishing. ISBN 978-602-8986-64-9
- Wildana, M. D. A. (2018). *Proposed Waqf Framework for Food Security and Price Stabilization Policy of Rice in Indonesia*. 7, <https://journals.iium.edu.my/iibf-journal/index.php/jif/article/view/305>.

Wildana, M. D. A., & Kafabih, A. (2021). The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security. *HOLISTICA – Journal of Business and Public Administration*, 12(1), 76-88. <https://doi.org/10.2478/hjbpa-2021-0008>